



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Lembaga/Negara, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

RA

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 46);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai.
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Pekanbaru dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota Pekanbaru dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan Anggaran SKPD Kota Pekanbaru.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan dan memproses menyiapkan, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media;
16. System Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;

18. Pengguna sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha;
19. Layanan system pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE;
20. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik;
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
22. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses dan simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan pegawai yang



bersangkutan dalam pengelolaan dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar dalam pengelolaan SKPP tersebut berjalan dengan tertib, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Petunjuk teknis dan Tata Cara pengelolaan dan penerbitan surat keterangan penerbitan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Aplikasi Sistem Informasi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SIM SKPP).

BAB II

SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
- (2) SKPP diterbitkan untuk pegawai yang mengalami perpindahan tempat tugas dan pensiun,
- (3) SKPP pindah tugas berisi informasi detail gaji yang dibayarkan oleh SKPD bayar lama sedangkan SKPP pegawai pensiun berisi detail informasi gaji terakhir yang dibayarkan oleh SKPD bayar bulan terakhir sebelum aktif masa pensiun.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 5

- (1) Setiap OPD wajib menggunakan SIM SKPP untuk pengurusan penerbitan SKPP.
- (2) Penggunaan SIM SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penerbitan SKPP oleh pegawai yang pensiun atau pindah tugas.
- (3) Database penerbitan SKPP disimpan pada Pusat Data atau *server* Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 6

- (1) BPKAD menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan penanggung jawab mulai tingkatan struktural tertinggi sampai ke pelaksana teknis.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
 - c. Kabid Perbendaharaan
 - d. Programmer
 - e. Admin

Bagian Ketiga

APLIKASI

Pasal 7

- (1) Pembuatan aplikasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi;
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Statistik dan Informatika;
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Aplikasi hanya dapat diakses oleh pihak yang diberi kewenangan berupa surat keputusan masing-masing kepala OPD.

Bagian Keempat

TATA CARA PENERBITAN SKPP

Pasal 8

- (1) Persyaratan dalam pengurusan SKPP sebagai berikut:
 - a. SK Pensiun bagi pegawai pension;
 - b. SK Pindah bagi pegawai yang pindah tugas keluar dari wilayah kota pekanbaru;
 - c. Surat pengantar dari OPD terkait;
 - d. Amprah gaji terakhir; dan
 - e. Model c.
- (2) Format Surat Permohonan Penerbitan SKPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pegawai pensiun atau pindah tugas mengajukan permohonan penerbitan SKPP kepada OPD terkait;
- (2) Pegawai wajib melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara di pindai agar data masuk ke aplikasi dan di proses
- (3) Admin OPD meneruskan ke admin BPKAD untuk kemudian diproses hingga diterbitkannya SKPP;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Mei 2022

WALI KOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 42